

**PENGARUH SKEMA MORAL TERHADAP KORUPSI PADA PENGADAAN  
BARANG/ JASA PEMERINTAH DAERAH  
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**M. Arsyadi Ridha (arsyadi19@gmail.com)  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Intisari :**

Penelitian ini menguji pengaruh skema moral, yaitu identitas sosial, egoistik, legislatif, dan religius terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai pengadaan barang/jasa, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada 152 SKPD di wilayah D.I. Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa identitas sosial dan egoistik berpengaruh terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Skema moral legislatif dan religius berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Kontribusi utama pada penelitian ini adalah memberikan perbaikan etika untuk setiap pegawai pengadaan barang/jasa dan pemahaman atas faktor-faktor etis yang mempengaruhi korupsi pada pengadaan barang/jasa, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perilaku moral pegawai pengadaan barang/jasa.

*Kata kunci: Skema moral, korupsi, identitas sosial, egoistik, legislatif, religius.*

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan, dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Islam memandang bahwa agama menjadi pondasi bagi suatu negara untuk berbuat bagi masyarakatnya menuju kesejahteraan. Salah satu peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah menyediakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakatnya, karena sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan publik (*publik service*).

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU 25/2009). Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada saat ini, pengadaan barang/ jasa (PB) pemerintah merupakan kegiatan negara yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa (PB) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di negara Indonesia. Penelitian empiris mengenai pengadaan barang/jasa khususnya di Indonesia masih sangat

sedikit, apalagi ditinjau dari perspektif etika. Pengadaan barang/jasa merupakan lahan yang subur untuk dijadikan penyalahgunaan tindakan korupsi, sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian.

Pengadaan barang/jasa pemerintah lebih kompleks daripada perusahaan swasta, karena berhubungan dengan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk belanja barang/jasa tersebut. Tata cara pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah ada diatur sebelumnya pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, setelah itu disempurnakan kembali dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Walaupun telah ada peraturan mengenai pengadaan barang/jasa, tingkat korupsi pengadaan barang/jasa terus meningkat.

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang sesuai prosedur hukum dan pemanfaatan harta yang sesuai dengan kehendak Allah SWT merupakan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan korupsi adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Oleh karena itu, Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Pada ayat dan hadist dibawah ini terdapat larangan memakan harta orang lain

yang diperoleh dengan cara-cara yang batil, termasuk di dalamnya mencuri, menipu, dan korupsi serta yang menyuap dan memberi suap.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS 2:188)

Allah melaknat orang yang menyuap dan memberi suap" (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Berdasarkan pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70% kasus korupsi terjadi pada pengadaan barang/jasa (Budi, 2012). Korupsi merupakan masalah sangat krusial yang terjadi di Indonesia. Reformasi birokrasi melalui desentralisasi seharusnya memberikan dampak yang lebih baik untuk pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam kenyataannya, desentralisasi menjadi lahan basah untuk sebagian oknum pemerintah melakukan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan *Transparency International* (2012a), Indonesia menduduki peringkat 118 dengan *Corruption Perceptions Index* (CPI) sebesar 32 dari 176 negara di seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa perbaikan yang berkelanjutan pada aparatur negara khususnya pembinaan etika sangat diperlukan.

Hal ini yang menjadi sorotan peneliti, sehingga tujuan penelitian ini untuk menguji dampak skema moral terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah menjadi menarik untuk diteliti.

Korupsi terkait pengadaan barang/jasa merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan tindakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Skema moral yang merupakan struktur kognitif dan penilaian moral yang dapat menentukan seseorang berperilaku etis atau tidak. Penilaian moral yang rendah akan berdampak tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tindakan korupsi. Ntayi, *et al.* (2013) menunjukkan bahwa skema moral berpengaruh terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa.

### 1.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan pada perbaikan moral dan mentalitas pemerintah daerah terkait korupsi pengadaan barang/jasa. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris serta memberikan gambaran fenomena korupsi yang terjadi secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan kegiatan negara yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada perolehan barang dan jasa oleh

organisasi pemerintah atau sektor publik (Uyerra dan Flanagan, 2010). Menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (pasal 1), definisi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

Reformasi pengadaan, seperti Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa, sering dianalisis dengan cara konsep “deontologi” (dimana proses pembelian harus baik) dan “konsekuensialisme” (dimana hasil dari proses pembelian harus baik) (Rose-Ackerman, 1999 dalam Lennerfors, 2007). Fenomena lelang yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa masih menjadi perdebatan siapakah yang memenangkan tender.

Peserta lelang yang memberikan penawaran yang terendah belum tentu menang pada proses pengadaan barang/jasa. Hal ini tentunya mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan pertimbangan apa yang digunakan oleh aparatur negara terkait pemenang tender pengadaan barang/jasa. Isu yang menjadi rahasia umum adalah pemenang tender merupakan supplier yang memberikan kompensasi kepada pegawai pengadaan barang/jasa. Korupsi

menjadi lahan subur dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/ jasa diharapkan mendukung pertumbuhan dan memberikan manfaat ekonomi kepada warga negara dalam kehidupan sehari-sehari. Dalam kenyataannya, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara terkait pengadaan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Oleh karena itu, perbaikan moral, keperdulian kesejahteraan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

## 2.2. Korupsi

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Singleton dan Singleton (2010), Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan. *Cressey's fraud theory* menjelaskan mengapa seorang melanggar kepercayaan dengan melakukan kecurangan. Teori tersebut menjadi konseptualisasi sebagai tiga faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan yang biasa disebut *fraud triangle*. *Fraud triangle*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Dobel (1978) mendefinisikan korupsi sebagai ketidakmampuan moral individu untuk membuat komitmen yang wajar dan tidak tertarik pada tindakan, simbol, dan lembaga yang menguntungkan secara substantif guna tercapai kesejahteraan umum. Korupsi tidak hanya rentan terhadap moralisme, tetapi

juga melibatkan salah satu aspek pemerintahan dimana kepentingan politisi dan pengamat politik yang cenderung berkonflik (Nye, 1967). Korupsi merupakan degradasi moral pegawai pemerintahan karena korupsi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan masyarakat.

World Bank (1997) mendefinisikan korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jabatan adalah sebuah amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan kewajibannya. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat mengenai kewajiban menjalankan amanah, yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Anfal (8): 27).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. an-Nisa (4): 58)

Korupsi selalu merugikan masyarakat, banyak korban korupsi berusaha untuk mengimbangi atau membelokkan bahaya dengan cara ikut mengembangkan korupsi, sehingga mempercepat kerusakan di masyarakat (Zadjali dan Wright, 2012). Korupsi juga menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di suatu instansi atau negara. Hal ini memunculkan sikap apatis dan anarkis masyarakat terhadap segala sesuatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemimpin mereka.

Lee dan Oh (2007) menyatakan bahwa di Indonesia kesewenang-wenangan korupsi sangat dipengaruhi oleh korupsi politik yang terjadi selama kediktatoran panjang Soeharto (1967-1998). Tetapi, walaupun kediktatoran tersebut telah berakhir reformasi birokrasi dari sentralisasi ke desentralisasi menciptakan ketidakpastian yang merusak perencanaan jangka panjang (Hutchcroft, 1998 dalam Rama, 2012).

Korupsi terkait pengadaan barang/jasa sering terlihat sangat 'halus' sehingga sulit terdeteksi dan mungkin tidak melibatkan pejabat publik dalam penyalahgunaan (*Transparency International*, 2012b). Hal ini dikarenakan pejabat publik secara tidak langsung memaksa secara halus peserta tender untuk memberikan kompensasi secara pribadi kepada mereka. Praktek kartel atau kolusi dapat mencakup perjanjian informal yang dilakukan untuk 'merubah' peserta pemenang tender, jika

mereka menyetujui pemberian kompensasi internal (*Transparency International*, 2006).

### 2.3. Skema Moral

Skema adalah ilmu kognitif membuat asumsi bahwa proses individu atau menafsirkan pengalaman menurut pengorganisasian, struktur konseptual dalam pikiran yang telah dikembangkan dari dan dipengaruhi oleh pengalaman (Piaget, 1932;1965; Rumelhart, 1980; Fiske dan Taylor, 1991; dalam Narvaez dan Bock, 2002). Skema moral adalah kognitif dan penilaian moral deliberatif.

Skema moral berbeda dengan tahapan perkembangan moral Kohlberg. Rest *et al.* (2000) menyatakan bahwa skema moral lebih menekankan saling berhubungan antar tahapan daripada memisahkan antar tahapan, lebih spesifik dan konkret, operasi kognitif dan konten hasil, universalitas, dan artikulasi dibandingkan dengan pengetahuan *tacit*.

Berdasarkan Rest *et al.* (2000) skema moral dibagi atas 3 bagian, yaitu: skema kepentingan pribadi (berasal dari Kohlberg tahap 2 dan 3), skema mempertahankan norma (berasal dari Kohlberg tahap 4), dan skema postkonvensional (berasal Kohlberg tahap 5 dan 6). Pembagian skema moral ini yang akan diuji pada penelitian ini menjadi skema kepentingan pribadi (skema moral identitas sosial dan egoistik), skema mempertahankan norma (skema moral legislatif) (Ntayi *et al.*, 2013), dan skema

postkonvensional (skema moral religius) (Rest *et al.*, 2000; Gibbs, 2003, dalam Brady dan Hart, 2007).

#### **2.4. Skema Kepentingan Pribadi dan Korupsi**

Skema kepentingan pribadi membenarkan keputusan secara moral tepat dengan merujuk kepada kepentingan pribadi aktor yang telah dikonsekuensikan dari suatu tindakan (Rest *et al.*, 2000). Suatu tindakan secara moral benar untuk individu jika konsekuensi dari tindakan tersebut menguntungkan dirinya sendiri. pegawai pengadaan barang/jasa akan melakukan suatu tindakan etis atau tidak jika menguntungkan mereka.

Ntayi *et al.* (2013) menunjukkan bahwa skema moral identitas sosial dan egoistik berpengaruh terhadap korupsi dikaitkan pengadaan barang publik. Ide dasar teori identitas sosial adalah seseorang membentuk identitas pribadi unik sebagai individu dan mengembangkan identitas sosial berdasarkan kelompok-kelompok yang ia miliki (Tajfel, 1982). Identitas sosial sebagai rasionalisasi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi (Budiman *et al.*, 2012), sehingga identitas sosial memberikan pembenaran bagi pegawai pengadaan barang/jasa untuk melakukan tindakan korupsi.

Leung *et al.* (2009) menunjukkan bahwa skema moral egoistik merupakan prediktor yang kuat untuk berperilaku tidak etis. skema moral egoistik menekankan pada kepentingan diri sendiri, dimana seseorang

berperilaku hanya untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Semakin tinggi risiko, saling ketergantungan, dan ketidakpastian lingkungan, maka semakin besar kemungkinan kecenderungan budaya lebih egois dan konsekuensial, daripada berprinsip (Weber dan Gerde, 2011).

Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai berikut:

H1: Skema moral identitas sosial berpengaruh terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa.

H2: Skema moral egoistik berpengaruh terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa.

#### **2.5. Skema Mempertahankan Norma dan Korupsi**

Skema mempertahankan norma adalah perkembangan lebih maju dalam mencapai perspektif *socio-centric* (Rest *et al.*, 2000). Skema mempertahankan norma menekankan pada kebutuhan norma sosial, adanya aturan hukum, dan penegakan struktur peran hierarki yang dipatuhi oleh masyarakat agar mereka tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri (Thoma, 2006).

Kebutuhan aturan dan peraturan hukum yang dibuat oleh pemimpin di suatu negara atau organisasi diperlukan agar segala aktivitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan meningkatkan tindakan etis. Leung *et al.* (2009), dengan skema legislatif orang dapat berkoordinasi dan sesuai dengan

masyarakat yang lebih luas melalui ditetapkan praktek, aturan, dan peraturan. Aturan dan peraturan mengenai PBJ diperlukan agar pegawai mematuhi mekanisme yang ada dalam proses PBJ, sehingga tindakan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis 3 (tiga) sebagai berikut:

H3: Skema moral legislatif berpengaruh terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa

## **2.6. Skema Postkonvensional dan Korupsi**

Skema postkonvensional adalah kewajiban moral harus didasarkan pada cita-cita bersama, sepenuhnya timbal balik, dan terbuka untuk pengawasan (Rest *et al.*, 2000). Empat elemen skema postkonvensional terdiri atas keutamaan kriteria moral, pertimbangan ideal, ideal dibagikan dan timbal balik sepenuhnya (Rest *et al.*, 1999, dalam Rest *et al.*, 2000). Skema postkonvensional berkaitan dengan tahap 5 dan 6 Kohlberg seseorang tidak lagi secara sederhana menerima nilai dan norma kelompoknya. Tahap postkonvensional menganggap bahwa seseorang memutuskan melalui proses adil bagi setiap orang, hak asasi manusia, atau kesejahteraan seluruh masyarakat.

Para pendukung skema postkonvensional berpendapat bahwa undang-undang pengadaan, aturan dan peraturan tidak mendorong sebagian banyak orang yang seharusnya diubah

(Kohlberg and Lickona, 1976, dalam Ntayi *et al.*, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya dapat menerima semua peraturan yang ada, tetapi lebih kritis terhadap apakah peraturan tersebut benar-benar mensejahterakan masyarakat. Skema postkonvensional lebih maju (dalam arti etika normatif) daripada skema mempertahankan norma (Rest *et al.*, 2000).

Peneliti berbeda pandangan dengan penelitian sebelumnya (Ntayi *et al.*, 2013) karena skema moral amoral yang diklasifikasikan pada skema postkonvensional tidak dapat mendukung skema ini. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil penelitian (Ntayi *et al.*, 2013) yang menyatakan bahwa skema moral egoistik dan amoral memiliki hubungan yang cukup dekat sehingga pada pengujian digabungkan. Kedekatan variabel tersebut dapat mengindikasikan kesamaan skema pada skema moral kepentingan pribadi. Religius merupakan salah satu ideal moral pada skema postkonvensional (Rest *et al.*, 2000; Gibbs, 2003, dalam Brady dan Hart, 2007).

Standar sosial dan moral setiap agama sudah diatur pada kitab suci masing-masing seperti muslim tercantum dalam Al-Qur'an. Religius merupakan latar belakang terbaik untuk seseorang melakukan suatu tindakan etis atau tidak karena telah diatur segala sesuatunya atau apa yang seharusnya (normatif). Seseorang yang memiliki tingkat religius yang tinggi akan cenderung lebih berorientasi etis (Shepard dan


Hartenian, 1990). Ketika seorang muslim mempraktekkan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka tindakannya akan mengikuti segala ajaran yang telah ditetapkan kepadanya. Pegawai pengadaan barang/jasa yang memiliki latar belakang religius akan mempengaruhi

seseorang untuk melakukan korupsi atau tidak.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis 4 (empat) sebagai berikut:

H4: Skema moral religius berpengaruh terhadap korupsi terkait pengadaan barang/jasa.

**Gambar 1. Hipotesis Penelitian**



### 3. METODA PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (pemda) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan sampel didasarkan pada *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan pertimbangan (*judgment*), sehingga disebut sebagai *judgment sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di SKPD, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang telah memiliki pengalaman 1 (satu) tahun pada proses pengadaan barang/jasa, karena memiliki pemahaman tentang

situasi dan kondisi di dalam SKPD terkait penyerapan anggaran pada proses pengadaan barang/jasa.

#### 3.2. Metoda Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data adalah berupa survei untuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk data survei dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Survei dilakukan dengan mengantar dan menyampaikan langsung kuesioner kepada responden (pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di SKPD) dan kemudian diambil langsung oleh peneliti. Kuesioner terdiri dari 2 bagian, Bagian I berisi pertanyaan tentang identitas responden, dan Bagian II berisi pertanyaan tentang instrumen penelitian dengan pengukuran respon skala likert 5. Kuesioner dibagikan ke SKPD-SKPD di provinsi, kota, dan



seluruh kabupaten di wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta.

### 3.3. Definisi Variabel dan Operasional Variabel

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Konstruk	Skala	Sumber
1	Dependen	Korupsi	skala <i>likert</i> 1 sampai 5 dengan skor 1 Tidak Pernah (TP) sampai skor 5 Selalu (S)	Osei-Tutu <i>et al.</i> , 2010
2	Independen	Skema Moral	skala <i>likert</i> 1 sampai 5 dengan skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) sampai skor 5 Sangat Setuju (SS)	Ntayi <i>et al.</i> , 2013

### 3.4. Teknik Analisis Data

Variabel penelitian *unobservable* (variabel laten), hubungan antar variabel yang kompleks, dan menguji *fitness* secara keseluruhan, maka alat analisis statistik yang tepat digunakan adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) (Gudono, 2012). Pengujian analisis SEM menggunakan program TETRAD. TETRAD merupakan program SEM yang digunakan untuk melakukan simulasi data, mengestimasi, menguji, memprediksi, dan mencari hubungan kausalitas dalam suatu model statistik (Latan dan Gudono, 2012).

Program TETRAD masih jarang sekali digunakan untuk pengujian analisis statistik SEM khususnya di bidang akuntansi. TETRAD lebih baik dari CB-SEM (*covariance-based structural equation modeling*) dan PLS-SEM

(*partial least squares path modeling*). Program TETRAD yang digunakan pada penelitian ini, yaitu TETRAD IV (versi 4.3.9-18) karena lebih baik dalam *Graphical User Interface* (GUI) (Liu, 2009) dari pada program TETRAD lainnya.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan survei pada 152 SKPD di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner disebarkan kepada pegawai pengadaan barang/jasa sebanyak 304 kuesioner dan dikembalikan sebanyak 243 (79,93%) kuesioner tetapi dapat dianalisis sebanyak 217 (71,38%) kuesioner. Berikut tabel 2 menunjukkan profil responden meliputi gender, usia, pendidikan, dan lama bekerja:

**Tabel 2: Profil Responden**

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
<b>Gender</b>		
Pria	112	51,61%
Wanita	105	48,39%
	<b>217</b>	<b>100,00%</b>
<b>Usia</b>		
25 - 35 Tahun	78	35,94%
36 - 45 Tahun	59	27,19%
46 - 55 Tahun	48	22,12%
56 - 65 Tahun	32	14,75%
	<b>217</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pendidikan</b>		
Diploma III	30	13,82%
S1	149	68,67%
S2	38	17,51%
	<b>217</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lama Bekerja</b>		
5 - 15 Tahun	58	26,73%
16 - 25 Tahun	112	51,61%
26 - 35 Tahun	47	21,66%
	<b>217</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

##### 4.2.1 Model Pengukuran

Alat analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan program TETRAD. Analisis SEM ada dua macam, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran pada program TETRAD dilakukan dengan CTA (*Confirmatory Tetrad Analysis*). CTA menguji validitas dari indikator-

indikator pembentuk konstruk laten (Latan dan Gudono, 2012). Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran dengan program TETRAD IV (versi 4.3.9-18) menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan merupakan indikator pembentuk konstruk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas masing-masing indikator terhadap konstruksinya < 0,05 sebagaimana terdapat pada tabel 3.

**Tabel 3. Model Pengukuran**

Konstruk	Indikator	T-statistik	P-value
Korupsi	KO1	-3,9051	0,0001
	KO2	7,6571	0,0000
	KO3	5,8063	0,0000
	KO4	8,2185	0,0000
	KO5	-3,0554	0,0025
Identitas Sosial	IS1	-3,2735	0,0012
	IS2	-3,7073	0,0003
	IS3	-6,4424	0,0000
	IS4	-6,7760	0,0000
	IS5	-6,1604	0,0000

	IS6	-4,9837	0,0000
	IS7	-5,4807	0,0000
Egoistik	EG1	2,2264	0,0270
	EG2	5,7652	0,0000
	EG3	8,8610	0,0000
	EG4	8,4342	0,0000
	EG5	5,2285	0,0000
Legislatif	LE1	3,0468	0,0026
	LE2	5,9848	0,0000
	LE3	9,2148	0,0000
	LE4	6,2206	0,0000
Religius	RL1	4,8764	0,0000
	RL2	5,4201	0,0000
	RL3	6,2214	0,0000
	RL4	3,3786	0,0009
	RL5	2,6509	0,0089
	RL6	2,9042	0,0041
	RL7	3,3943	0,0008
	RL8	2,6327	0,0091

Pengujian model menentukan seberapa fit model di dalam suatu analisis. Pengujian fit model dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu a) *global omnibus test* dengan memakai uji *goodness of fit* dengan uji chi-square, F, dan R<sup>2</sup>; b) uji

parameter secara individu dengan uji t-test (Latan dan Gudono, 2012). Pengujian fit model pada penelitian ini menggunakan nilai chi-square. Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa model cukup fit karena nilai probabilitas > 0,05.

**Tabel 4. Fit Model**

Konstruk	DF	Chi-Square	P-value
Korupsi	4	9,0461	0,0600
Identitas Sosial	13	8,0242	0,0870
Egoistik	4	5,2941	0,0930
Legislatif	2	3,0922	0,0720
Religius	19	7,2179	0,0630

**4.2.2 Model Struktural**

Model struktural adalah menentukan satu atau lebih hubungan variabel dependen dengan menghubungkan konstruk model yang

dihipotesiskan (Hair *et al.*, 2010). Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian model struktural dengan program TETRAD IV (versi 4.3.9-18)

**Tabel 5. Hasil Estimasi Model Struktural**

From	To	Value	SE	T	P
Identitas Sosial	Korupsi	0,3451	0,1460	2,3631	0,0190
Egoistik	Korupsi	0,2511	0,1193	2,1058	0,0364
Legislatif	Korupsi	-0,2010	0,0815	-2,4673	0,0144
Religius	Korupsi	-0,2628	0,1697	-2,5490	0,0228

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa secara statistik identitas sosial berpengaruh terhadap korupsi (H1 terdukung) dengan nilai t-statistik sebesar 2,3631 dan nilai p sebesar  $0,0190 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang pada lingkungan yang membentuk baik maka seseorang akan berperilaku baik dan sebaliknya jika lingkungan yang membentuknya buruk maka seseorang akan berperilaku buruk. Identitas sosial adalah seseorang membentuk identitas pribadi unik sebagai individu dan mengembangkan identitas sosial berdasarkan kelompok-kelompok yang ia miliki (Tajfel, 1982). Posisi seseorang di organisasi akan membentuk perilaku mereka. Pegawai pengadaan barang/jasa yang memiliki kedudukan dan kesempatan yang lebih dari pada yang lain memungkinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ntayi *et al.* (2013).

Skema moral egoistik berpengaruh terhadap korupsi (H2 terdukung) dengan nilai t-statistik sebesar 2,1058 dan nilai p sebesar  $0,0364 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang egois atau mementingkan diri sendiri maka seseorang akan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi risiko, saling ketergantungan, dan ketidakpastian lingkungan, maka semakin besar kemungkinan kecenderungan budaya lebih egois dan konsekuensial, daripada berprinsip (Weber dan Gerde, 2011). Semakin egois pegawai pengadaan barang/jasa maka mereka akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi untuk kepentingan

mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ntayi *et al.* (2013).

Skema moral legislatif berpengaruh negatif terhadap korupsi (H3 terdukung) dengan nilai t-statistik sebesar -2,4673 dan nilai p sebesar  $0,0144 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak adanya aturan dan peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa maka semakin tinggi tingkat korupsi. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia sebagai makhluk yang lemah akan mudah melakukan tindakan yang tidak etis jika tidak ada peraturan yang berlaku. Hal ini sama saja dengan tuntunan umat islam, yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup agar tidak tersesat dan salah jalan. Oleh karena itu, Kebutuhan aturan dan peraturan hukum yang dibuat oleh pemimpin di suatu negara atau organisasi diperlukan agar segala aktivitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan meningkatkan tindakan etis. Segala peraturan terkait pengadaan barang/jasa harus ada dan jelas untuk mengurangi segala tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma di dalam pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ntayi *et al.* (2013).

Skema moral religius berpengaruh negatif terhadap korupsi (H4 terdukung) dengan nilai t-statistik sebesar -2,5490 dan nilai p sebesar  $0,0228 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang tidak mengenal dan memahami agama dengan baik dan benar maka seseorang akan cenderung melakukan tindakan yang tidak etis seperti korupsi. Seseorang yang memiliki tingkat religius yang tinggi akan cenderung lebih berorientasi etis (Shepard dan Hartenian, 1990). Ketika seorang muslim mempraktekkan etika

Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka tindakannya akan mengikuti segala ajaran yang telah ditetapkan kepadanya. Pegawai pengadaan barang/jasa yang memiliki latar belakang religius yang baik tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ntayi *et al.* (2013).

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh skema moral, yaitu identitas sosial, egoistik, legislatif, dan religius terhadap korupsi pengadaan barang/jasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan terdukung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa identitas sosial berpengaruh terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pengadaan barang/jasa yang memiliki kedudukan yang lebih memungkinkan untuk memanfaatkan posisinya dapat melakukan tindak pidana korupsi. Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa egoistik berpengaruh terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pengadaan barang/jasa yang memiliki sifat egois akan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa legislatif berpengaruh negatif terhadap

korupsi pada pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak atau kurang memiliki aturan dan peraturan yang mengatur terkait pengadaan barang/jasa maka pegawai akan memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi karena lemahnya peraturan yang mengikat. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa religius berengaruh negatif terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang tidak memahami dan mengerti agama cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema moral masih terjadi terkait korupsi pada pengadaan barang/jasa.

### 5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa skema moral berpengaruh terhadap korupsi pada pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya perbaikan etika bagi setiap pegawai pengadaan barang/jasa. pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebaiknya tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi saja tetapi harus ditinjau kembali seseorang pegawai memiliki etika yang baik atau tidak untuk menghindarkan dari perbuatan yang tidak etis.

### 5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. **Pertama**, penelitian ini

hanya fokus dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kurang mampu mengeneralisasi korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa di Indonesia. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah wilayah yang lebih luas. **Kedua**, penelitian ini hanya menguji pengaruh skema moral terhadap korupsi pada pengadaan barang/ jasa. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi korupsi. **Ketiga**, penelitian ini

tidak menganalisis dengan membedakan posisi pegawai pengadaan barang/jasa [seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan]. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menganalisis perbedaan posisi sehingga dapat menunjukkan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan pegawai pengadaan barang/jasa.

## REFERENSI

Al-Quran dan Hadist

- Brady, N., dan D. Hart. 2007. An Exploration into the Developmental Psychology of Ethical Theory with Implications for Business Practice and Pedagogy. *Journal of Business Ethics* 76: 397-412.
- Budi. J. 2012. *Jurnal Investigasi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Tranparansi: E-Newsletter TI-Indonesia 4 (7): 5.
- Budiman, A., A. Roan, dan V. J. Callan. 2012. Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. *Journal of Business Ethics*.
- Dobel, J. P. 1978. The Corruption of a State. *The American Political Science Review* 72 (3): 958-973.
- Gudono. 2012. *Analisis Data Multivariat*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFPE.
- Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, dan R. E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis A Global Perspective*. Seventh Edition. Pearson. New Jersey.
- Halter, M. V., M. C. C. Arruda, dan R. B. Halter. 2009. Transparency to Reduce Corruption?. *Journal of Business Ethics* 84: 373-385.
- John, G. 1984. An Empirical Investigation of Some Antecedents of Opportunism in a Marketing Channel. *Journal of Marketing Research* 21 (3): 278-289.
- Latan, Hengky dan Gudono. 2012. *SEM Structural Equation Modeling*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFPE.
- Lee, S., dan K. K. Oh. 2007. Corruption in Asia: Pervasiveness and Arbitrariness. *Asia Pacific Journal of Management* 24: 97-114.
- Lennerfors, T. T. 2007. The Transformation of Transparency – On the Act on Public Procurement and the Right to Appeal in the Context of the War on Corruption. *Journal of Business Ethics* 73: 381-390.
- Leung, A. S. M., X. Liu, dan S. Liu. 2009. Moral Schemas and Business Practices: The Ethics of Guangzhou Migrant Marketers. *Journal of Business Ethics* 88: 11-23.
- Liu, L. 2009. Technology Acceptance Model: A Replicated Test Using TETRAD. *International Journal of Intelligent Systems* 24 (12): 1230-1242.
- Narvaez, D., dan T. Bock. 2002. Moral Schemas and Tacit Judgement or How the Defining Issues Test is Supported by Cognitive Science. *Journal of Moral Education* 31 (3): 297-314.
- Ntayi, J.M., P. Ngoboka, dan C. S. Kakooza. 2013. Moral Schemas and Corruption in Uganda Public Procurement. *Journal of Business Ethics* 112: 417-436.
- Nye, J. S. 1967. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. *American Political Science Review* 61 (2): 417-427.
- Osei-Tutu, E., E. Badu, dan D. Owusu-Manu. 2010. Exploring Corruption Practices in Public Procurement of Infrastructural Projects in Ghana. *International Journal of Managing Projects in Business* 3 (2): 236-256.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rama, M. 2012. Corporate Governance and Corruption: Ethical Dilemmas of Asian Business Groups. *Journal of Business Ethics* 109: 501-519.

- Rest, J. R., D. Narvaez, S. J. Thoma, dan M. J. Bebeau. 2000. A Neo-Kohlbergian Approach to Morality Research. *Journal of Moral Education* 29: 381-396.
- Shepard, J. M., dan L. S. Hartenian. 1990. Egoistic and Ethical Orientations of University Students Toward Work-Related Decisions. *Journal of Business Ethics* 10: 303-310.
- Singleton, T. W., dan A. J. Singleton. 2010. *Fraud auditing and forensic accounting*, 4th ed. Amerika Serikat: John Wiley & Sons, Inc.
- Tajfel, H. 1982. Social Psychology of Intergroup Relations. *Annual Review of Psychology* 33: 1-39.
- Thoma, S. J. 2006. Research on The Defining Issues Test. Dalam: M. Killen dan J. Smetana. *Hanbook of Moral Development*. 67-91. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Transparency International. 2006. *Curbing Corruption In Public Procurement*. Hanbook. Tersedia di [http://www.transparency.org/whatwedo/pub/handbook\\_for\\_curbing\\_corruption\\_in\\_public\\_procurement](http://www.transparency.org/whatwedo/pub/handbook_for_curbing_corruption_in_public_procurement).
- \_\_\_\_\_. 2012a. Corruption Perceptions Index 2012. Tersedia di <http://www.transparency.org/cpi2012/results>.
- \_\_\_\_\_. 2012b. *Increasing Integrity and EU Citizens' Trust In Public Procurement*. Dapat diakses melalui [http://www.transparency.org/whatwedo/pub/2012\\_regional\\_policy\\_paper\\_1\\_increasing\\_integrity\\_and\\_eu\\_citizens\\_trust\\_in](http://www.transparency.org/whatwedo/pub/2012_regional_policy_paper_1_increasing_integrity_and_eu_citizens_trust_in).
- Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Uyarra, E. dan K. Flanagan. 2010. Understanding The Innovation Impacts of Public Procurement. *European Planning Studies* 18 (1): 123-143.
- Weber, J., dan V. W. Gerde. 2011. Organizational Role and Environmental Uncertainty as Influences on Ethical Work Climate in Military Units. *Journal of Business Ethics* 100: 595-612.
- World Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*. The Poverty Reduction and Economic Management (PREM).
- Zadjali, M. A., dan C. S. Wright. 2012. A New Paradigm of Corruption to Aid in Its Control and Dispel Its Sweet-spot Myth. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 9 (1): 34-51.